



**PENETAPAN**

**Nomor 84/Pdt.P/2018/PA.Ktg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Xxx**, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Merdeka, RT. 008, RW. 004, Kel. Matali, Kec. Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, sebagai **Pemohon I**;

**Xxx**, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Merdeka, RT. 008, RW. 004, Kel. Matali, Kec. Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon, saksi-saksi dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor: 84/Pdt.P/2018/PA.Ktg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Desember 1983, Xxx dan Neo Papatungan melakukan pernikahan sebagaimana yang tertuang dalam akta nikah No229/7/XII/1983;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, keduanya telah dikaruniai seorang anak laki-laki pada tanggal 21 Desember 1991 yang diberi nama Xxx (Pemohon), sesuai dengan akta kelahiran No. 22/U/1992;

Hal. 1 dari 12 Pen. No.84/Pdt.P/2018/PA.Ktg.



3. Bahwa ibu Pemohon pada tanggal 30 Januari 2005 telah berpulang ke rahmat Allah dalam keadaan Islam, sesuai dengan surat Kutipan Akta Kematian No 29/U/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamobagu;
4. Bahwa setelah Almarhumah Ibu Pemohon yakni Neo Papatungan Meninggal, selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2005 Ayah Pemohon menikah dengan Xxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 287/30/VII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kotamobagu;
5. Bahwa ayah Pemohon pada tanggal 10 November 2016 telah berpulang ke rahmat Allah dalam keadaan Islam, sesuai dengan surat Kutipan Akta Kematian No : 7174-KM-10112016-0001, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil pada tanggal 10 November 2016;
6. Bahwa setelah Ayah Pemohon meninggal pada Tanggal 10 November 2016, beliau telah meninggalkan 1 (satu) orang anak Yang bernama Nama Xxx (Pemohon I) dan seorang isteri yakni Xxx (Pemohon II);
7. Bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 852KUHPerdara dan pasal 172 Jo Pasal 174 KHI, maka Xxx (Pemohon I) dan Xxx (Pemohon II) merupakan Ahli Waris yang Sah dari Almarhum;

Berdasarkan keterangan Tersebut di atas, maka dengan ini kami memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu agar memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Para Pemohon yakni Xxx dan Xxx sebagai Ahli Waris Dari Drs. Xxx, M.si.;
3. Menetapkan Biaya Perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun para Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis para

Hal. 2 dari 12 Pen. No.84/Pdt.P/2018/PA.Ktg.



Pemohon menyatakan ada penambahan di permohonan para Pemohon yaitu tujuan diajukan perkara ini adalah untuk pengurusan balik nama sertifikat milik ayah kandung Pemohon I dan suami Pemohon II di Kantor Pertanahan Nasional;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7174022112910001, atas nama Xxx, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juli 2017 oleh Pejabat Catatan Sipil dan Kependudukan Kota kotamobagu, yang telah bermetari cukup dengan dinazzegelekan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7174024205620001, atas nama Xxx, yang dikeluarkan pada tanggal 06 September 2017 oleh Pejabat Catatan Sipil dan Kependudukan Kota kotamobagu, yang telah bermetari cukup dengan dinazzegelekan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 229/7/XII/1983, tanggal 4 Desember 1983, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang telah bermetari cukup dengan dinazzegelekan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 24/U/1992, tanggal 6 Januari 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Kotamobagu, yang telah bermetari cukup dengan dinazzegelekan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.4);
5. Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Matali dengan Nomor: 100/MAT/2993/XII/2018, tanggal 5 Desember 2018, (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 287/30/VIII/2005, tanggal 24 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang telah bermetari

Hal. 3 dari 12 Pen. No.84/Pdt.P/2018/PA.Ktg.



cukup dengan dinazzegelekan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7174021011160001, atas nama Xxx, yang dikeluarkan pada tanggal 08 September 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota kotamobagu, yang telah bermetari cukup dengan dinazzegelekan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.7);

8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Xxx, tanggal 10 November 2016, yang dikelurkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermetarai cukup dengan dinazzegelekan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti. P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Neo Papatungan, tanggal 4 Pebruari 2005, yang dikelurkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermetarai cukup dengan dinazzegelekan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti. P.9);

10. Asli Surat Keterangan Silsilah Keluarga, tanggal 12 Desember 2018, yang dikelurkan oleh Lurah Matali, bermetarai cukup dengan dinazzegelekan, (bukti. P.9);

Bahwa selain surat-surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I:

xxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jln. Merdeka, RT. 08, RW 04, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, saksi adalah Tetangga para Pemohon;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- ☐ Bahwa saksi kenal Xxx dan Neo Papatungan;
- ☐ Bahwa Xxx dan Neo Papatungan adalah suami isteri dan telah

Hal. 4 dari 12 Pen. No.84/Pdt.P/2018/PA.Ktg.



dikaruniai satu orang anak yang bernama Xxx (Pemohon I);

- ☐ Bahwa Xxx dan Neo Papatungan tidak pernah bercerai;
- ☐ Bahwa Neo Papatungan telah meninggal dunia pada awal tahun 2005 karena sakit;
- ☐ Bahwa setelah Ibu Pemohon I meninggal dunia, Ayah Pemohon I menikah dengan seorang perempuan yang bernama Xxx (Pemohon II);
- ☐ Bahwa pernikahan antara Xxx dan Xxx tidak dikaruniai anak;
- ☐ Bahwa Xxx dan Xxx tidak pernah bercerai;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi Ayah dan Ibu kandung almarhum Xxx telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Xxx meninggal dunia;
- ☐ Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus balik nama sertifikat milik ayah kandung Pemohon I dan suami Pemohon II di Kantor Pertanahan Nasional;

Saksi II :

xxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jln. Merdeka, RT. 08, RW 04, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, saksi adalah Tetangga para Pemohon;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Xxx dan Pemohon II yang bernama Xxx;
- ☐ Bahwa saksi kenal Xxx dan Neo Papatungan;
- ☐ Bahwa Xxx dan Neo Papatungan adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Xxx (Pemohon I);
- ☐ Bahwa Xxx dan Neo Papatungan tidak pernah bercerai;
- ☐ Bahwa Neo Papatungan telah meninggal dunia pada bulan Januari 2005 karena sakit;
- ☐ Bahwa setelah Ibu Pemohon I meninggal dunia, Ayah Pemohon I menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Xxx (Pemohon II);

Hal. 5 dari 12 Pen. No.84/Pdt.P/2018/PA.Ktg.



- Bahwa pernikahan antara Xxx dan Xxx tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Xxx dan Xxx tidak pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ayah dan Ibu kandung almarhum Xxx telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Xxx meninggal dunia;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus sertifikat milik ayah kandung Pemohon I dan suami Pemohon II di Kantor Pertanahan Nasional;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan mengadili perkara warisan dalam bentuk contentius dan juga kewenangan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris dalam bentuk voluntair, maka permohonan Pemohon dalam penetapan ahli waris secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.5. dan P.7, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan para Pemohon, terbukti para Pemohon berdomisili di wilayah hukum yang

*Hal. 6 dari 12 Pen. No.84/Pdt.P/2018/PA.Ktg.*



termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Kotamobagu, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (Xxx), bukti P.2 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II (Xxx), P.6 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon II (Xxx) dengan almarhum Xxx, bukti P.7 berupa fotocopy Kartu Keluarga Pemohon II (Xxx) dan Pemohon I (Xxx), dan bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Xxx, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan semua alat bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkara a quo serta telah pula dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. Jo Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 288 RBg. Jo. Pasal 1875 KUH Perdata, terbukti Pemohon I (Xxx) adalah anak kandung Xxx dan Xxx adalah isteri sah almarhum Xxx serta terbukti pula bahwa Xxx telah meninggal dunia, karenanya para Pemohon mempunyai dasar hukum dan/atau kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Xxx;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2016 dengan meninggalkan ahli waris Xxx adalah anak kandung dan Xxx sebagai isteri kedua, sedangkan orang tua kandung Xxx telah meninggal lebih dulu dan penetapan tersebut akan digunakan untuk mengurus mengurus sertifikat milik ayah kandung Pemohon I dan suami Pemohon II di Kantor Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang berupa fotokopi dokumen akta otentik maupun akta dibawah tangan, bermeterai cukup, semua telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, maka berdasar Pasal 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 telah memenuhi syarat formil

*Hal. 7 dari 12 Pen. No.84/Pdt.P/2018/PA.Ktg.*



sebagai alat bukti dan juga bukti-bukti tulis tersebut tidak dibantah oleh pihak-pihak berkepentingan dengan perkara *a quo*, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. Jo Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 288 RBg. Jo Pasal 1875 Perdata, dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah oleh Majelis;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 Rbg, untuk itu secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis sepanjang relevan dan terkait langsung dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah cocok dengan aslinya, membuktikan bahwa Xxx telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Neo Papatungan yang pernikahannya dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 4 Desember 1983 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah cocok dengan aslinya, membuktikan bahwa Xxx adalah isteri sah almarhum Xxx yang pernikahannya dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I, dan saksi II para Pemohon yang materi keterangannya sama bahwa istri pertama yang bernama Neo Papatungan dengan almarhum Xxx tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia, begitu pula istri kedua atas nama Xxx dengan almarhum Xxx tidak pernah bercerai sampai sekarang, maka Majelis menyatakan terbukti bahwa Neo Papatungan dan Xxx adalah isteri dan masih terikat perkawinan sah dengan almarhum Xxx (vide Pasal 308 RBg ayat (1) Jo Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 309 RBg Jo. Pasal 1908 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama almarhum Xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu,

Hal. 8 dari 12 Pen. No.84/Pdt.P/2018/PA.Ktg.



semuanya telah memenuhi syarat formil bukti surat dan telah dicocokkan dengan aslinya serta tidak dibantah oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perkara *a quo* serta telah pula dikuatkan oleh keterangan saksi I yang bersesuaian dengan saksi II, saksi III dan saksi IV para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. Jo Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 288 R.Bg. Jo Pasal 1875 Perdata, Majelis menyatakan terbukti bahwa almarhum Xxx telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 10 November 2016 di Kota Kotamobagu karena sakit;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon yang telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur oleh Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 173 Rbg, telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri, yang materinya satu sama lainnya bersesuaian serta dikuatkan pula dengan bukti P.1, sampai dengan P.10, maka Pemohon I dan Pemohon II masih hidup dan menganut ajaran Agama Islam, sehingga Majelis menyatakan terbukti bahwa Xxx dan Xxx adalah ahli waris almarhum Xxx;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon yang telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain atas pengetahuannya sendiri bahwa ayah kandung almarhum Xxx dan ibu kandung dari almarhum Xxx telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhum Xxx, maka Majelis menilai bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum Xxx sudah tidak termasuk lagi sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengemukakan dalil Hadits Rasulullah SAW sebagai berikut :

أَفْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْقَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ). رواه مسلم وأبو داود)  
Artinya : "Bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut Kitabullah (Al-Qur'an)" ( HR. Muslim dan Abu Dawud);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf b dan c jis. Pasal 172 dan 174

Hal. 9 dari 12 Pen. No.84/Pdt.P/2018/PA.Ktg.



ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan dalil syar'i, maka Majelis berpendapat permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa ahli waris almarhum Xxx adalah Xxx dan Xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.4 (foto copy Kartu identitas para Pemohon dan akte kelahiran Pemohon I) maka penulisan nama para ahli waris disesuaikan dengan nama yang tercantum dalam Kartu identitas masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 181 HIR., akan tetapi karena perkara ini adalah perkara voluntair (tidak ada pihak lawan) atau tidak ada yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan:
  1. Xxx, sebagai sebagai anak kandung;
  2. Xxx sebagai istri II;adalah ahli waris dari almarhum Xxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Nur Ali Renhoat, S.Ag** selaku Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag** dan **Muhammad Syaifudin Amin, S.HI** masing-masing

Hal. 10 dari 12 Pen. No.84/Pdt.P/2018/PA.Ktg.



sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nurhayati Mohamad, S.Ag**

**Nur Ali Renhoat, S.Ag**

Hakim Anggota,

**Muhammad Syaifudin Amin, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	150.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

**Jumlah : Rp 241.000,-**

Hal. 11 dari 12 Pen. No.84/Pdt.P/2018/PA.Ktg.